

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAMPAR DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN PEMILU
TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Serjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Syarif Kasim Riau



OLEH :

NABILA TUL HUSNAH

NIM. 12020421066

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqh Siyash”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nabila Tul Husnah
Nim : 12020421066
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13-2-2024
Pembimbing


Dr. Muhammad Anshor, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Fiqh Siyash** yang ditulis oleh:

Nama : Nabila Tul Husnah
NIM : 12020421066
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. Al, MH

Sekretaris

Arizal Ahmad, S.Ag, M.Sy

Penguji I

Dr. Muhammad Anshor, MA

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nabila Tul Husnah
NIM : 12020421066
Tempat/Tgl.Lahir : Perawang, 04 November 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Nabila Tul Husnah
NIM. 12020421066

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Nabila Tul Husnah (12020421066): Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengungkap peran Bawaslu Kampar dalam menjalankan pengawasan pemilu tahun 2024, yang menjadi tugas penting bagi Bawaslu Kampar, karena sebagai lembaga yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam mengawasi seluruh proses tahapan pemilu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Bawaslu Kampar dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024, Apa Faktor Penghambat Bawaslu Kampar dalam Pengawasan Pemilu, dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yang berlokasi di Bawaslu Kabupaten Kampar. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua dan Kordiv Bawaslu Kabupaten Kampar. Objek penelitian ini tentang pengawasan Pemilu tahun 2024. Data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peran Bawaslu Kampar dalam melakukan pengawasan pemilu 2024 belum semuanya maksimal. Hal ini dapat terbukti dengan adanya beberapa laporan dan temuan selama proses tahapan pemilu. Kemudian dalam menjalankan perannya Bawaslu Kampar memiliki beberapa kendala yaitu karena faktor aturan, faktor kurangnya petugas di lapangan, faktor budaya politik, dan faktor partisipasi masyarakat. Dalam islam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dikenal dengan *Wilayah al-Hisbah*.

Kata Kunci: Peran, Bawaslu, Pengawasan Pemilu, Fiqh Siyasah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bershawat kita termasuk umat yang mendapat syafa'at beliau di akhir kelak nanti. Aamiin.

Skripsi ini berjudul **“Peran Badan Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”** skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan arahan tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. **Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Moh Sukron.** Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai serjana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pintu surgaku, Ibunda Surdianis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat.

3. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj Sofia Wardani, M.Ag.

5. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Muhammad Anshor, M.Ag dan Bapak Mutasir, S.Hi.,M.Sy yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.

7. Ibuk Irdamisraini, Dra., Hj., M.A selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis mengalami masalah selama perkuliahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

8 Bapak/Ibuk dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

9 Pimpinan Pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

10 Terimakasih kepada anggota Bawaslu Kabupaten Kampar yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada Segenap Keluarga Besar penulis yang telah memberikan motivasi, doa, juga bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12 Teman-teman angkatan 2020 Program Hukum Tata Negara khususnya Lokal A Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

13 Terima kasih kepada Saudara Darmawan yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'a kepada penulis. Serta terima kasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Doa dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 13 Maret 2024

Penulis

Nabila Tul Husnah

Nim. 12020421066



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
B. Kajian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Metode Penulisan	32
B. Sistematika Penulisan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Kampar	40
B. Peran Bawaslu Kabupaten Kampar Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024	44
C. Faktor Penghambat Bawaslu Menjalankan Pengawasan	53
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang mengutamakan sistem demokrasi. Demokrasi dipandang sebagai ruang untuk memperjuangkan suara rakyat, keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.¹ Indonesia sudah lama memperjuangkan demokrasi, sehingga banyak kejadian atau tindakan yang harus berdasarkan prinsip demokrasi. Setiap demokrasi yang diterapkan di negara manapun pasti memiliki cara untuk melaksanakannya, dan di Indonesia sendiri memiliki cara yang luar biasa dalam melaksanakan demokrasi, yaitu Pemilihan Umum atau biasa disebut PEMILU.

Pemilihan Umum (Pemilu) juga merupakan sarana untuk mewujudkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk membentuk pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Menurut Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945, pemilihan umum harus diselenggarakan setiap lima (5) tahun dengan pemilihan langsung, umum,

¹ Sukimin Sukimin dan Subaidah Ratna Juita, "Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4, no. 1 (Agustus 3, 2023), h. 82.

² *Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas, rahasia, jujur, dan adil.³ Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPR Prov), pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPR Kab/Kota).

Dalam penyelenggaraan pemilu, tugas dan tanggung jawab KPU sangatlah berat, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan perhitungan hasil pemilu. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, KPU mengkoordinasikan dan menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dan salah satu tugas KPU adalah mempersiapkan pembentukan Badan Pengawas Pemilu.⁴

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Bawaslu merupakan lembaga tetap, masa jabatan anggotanya adalah lima (5) tahun terhitung sejak sumpah atau janji. Badan pengawas pemilu adalah khas Indonesia karena Bawaslu dibentuk sebelum tahap pertama pemilu, yakni pendaftaran pemilih. Bawaslu adalah bagian yang menetapkan standar pengawasan pemilu di semua tingkatan. Selain tugas tersebut, tugas Bawaslu juga meliputi

³ Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945., 1945.

⁴ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik Pembelajaran Politik Pemilu 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 61.

⁵ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum.*, 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemantauan pelaksanaan tahapan pemilu, penerimaan pengaduan, dan penanganan tindak pidana administrasi dan pemilu.⁶

Menurut Pasal 101 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, salah satu tugas Bawaslu Kabupaten adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang meliputi:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya;

⁶ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawalu) adalah lembaga penyelenggara pemilu.⁸ Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dan adil.

Selama penyelenggaraan pemilu yang pernah berlangsung baik pemilu DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan pemilu Kepala Daerah, dapat timbul perselisihan terkait hasil pemilu. Hal ini menimbulkan sejumlah masalah, antara lain penyelesaian tindak pidana pemilu; penyelesaian administrasi pemilu; penyelesaian sengketa pemilu yang timbul dari penyelenggaraan pemilu; dan sengketa hasil pemilu.

Dalam sistem pemilu saat ini dan penyelenggaraan pemilu yang melibatkan banyak orang dan partai politik, menjadi pemilu sangat rawan penyimpangan dan pelanggaran. Keadaan seperti itu memerlukan

⁷ Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017.

⁸ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan oleh suatu lembaga yang dijamin oleh undang-undang agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang ada.⁹

Pengawasan berasal dari kata “awas” dalam kamus Bahasa Indonesia yang berarti memperhatikan dengan seksama, kewaspadaan. Sedangkan mengawasi adalah memantau dan pengawas adalah orang yang mengawasi, maka pengawasan adalah langka sekaligus salah satu fungsi yang sangat penting. Dikatakan demikian karna pengawas memeriksa apakah hal-hal yang tercantum sudah dilakukan atau belum. Langkah-langkah yang diambil Bawaslu ialah memantau perkembangan seluruh tahapan pemilu.

Pengawasan dalam bahasa Arab artinya sama dengan “الرقابة ar-Riqobah”. Dalam Al-Qur’an kata ini disebutkan dalam beberapa ayat yang biasanya menunjukkan adanya fungsi pengawasan, khususnya pengawasan dari Allah SWT.¹⁰ Ayat-ayat tersebut antara lain: Qs. Asy-Syura [42]: 6

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۖ)

Artinya: “Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka”.

Berdasarkan ayat di atas, maka hakikat pengawasan dalam Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan

⁹ Didik Sukriono, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum,” *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang* 2 (2009), h. 11.

¹⁰ Maharani Wicahyaningsi, “Controlling dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist,” *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 6 (2022), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spiritual, pemantauan tidak hanya oleh pemimpin tetapi juga pemantauan oleh Allah SWT secara manusiawi yang menghargai martabat manusia. Dalam konteks ini, pengawasan atau ar-Riqobah merupakan tugas yang tetap dan harus dilakukan, karena pengawasan itu menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Terkait faktor ini, Al-Qur'an memberikan pemahaman yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.¹¹

Mengingat peran Bawaslu sangat dibutuhkan dalam pengawasan pemilu, maka Bawaslu ditunjuk sebagai penyelenggara tetap pemilu dan memiliki wewenang untuk mengawasi proses pemilu. Dalam melakukan tindakan preventif, Bawaslu harus memiliki strategi tindak lanjut yang tepat berdasarkan potensi pelanggaran.

Namun kenyataannya, di Kabupaten Kampar masih ditemukan pelanggaran selama proses pemilu. Pelanggaran tersebut berupa kekurangan-kekurangan surat suara yang merupakan item utama di dalam logistig pemilu dan terjadinya politik uang yang memenuhi kriteria pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kampar. Pelanggar-pelanggar tersebut merupakan caleg DPRD Kampar, DPRD Riau dan DPR RI. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislative kabupaten Kampar dari partai-partai pengusung. Beberapa pelanggaran politik uang terjadi di wilayah pemilihan 4 (empat) kabupaten Kampar oleh partai H dengan membagikan sembako di kecamatan Kampar dan dari partai P di wilayah daerah pemilihan 3 (tiga) dengan membagikan sembako yang didalamnya yang terdapat kartu nama caleg, dari partai G pelanggaran dilakukan oleh caleg DPRD.¹²

¹¹ Ibid., h. 35.

¹² Ikhwanul Rubby, "Bawaslu Kampar Dalami Kasus Dugaan Money Politik dengan Terlapor Dua Caleg di Kampar," *Tribun Pekanbaru.com*, last modified 2019, <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/19/bawaslu-kampar-dalami-kasus-dugaan-money-politik-dengan-terlapor-dua-caleg-di-kampar>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk penanganan tindak pidana Pemilu di atas, diharapkan kerja yang positif dari Bawaslu dalam pengawasan pemilu untuk mengawasi jalannya pemilihan umum yang jujur, adil, serta diharapkan kinerja dari Bawaslu sesuai dengan tingkatannya yang dibantu dari unsur Kepolisian dan dari unsur Kejaksaan yang disebut dengan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).¹³

Fungsi sentra Gakkumdu yang utama adalah melakukan gelar perkara untuk menemukenali unsur-unsur tindak pidana pemilu dan bukti-bukti yang harus dikumpulkan. Selain itu fungsi sentra Gakkumdu untuk membantu pengawas pemilu dalam membuat kajian tindak pidana pemilu.¹⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, penting untuk melihat bagaimana peran Bawaslu di Indonesia dalam memajukan dan menciptakan demokrasi yang berkualitas dengan menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran Bawaslu dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Kampar, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqh Siyash”**.

¹³ Sarah Bambang, Sri Setyadi, dan Aref Darmawan, “Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU),” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2* (2021), h. 285.

¹⁴ Budi Nuryanto, “Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur,” *Journal Jsticiabelen (JJ)* 1, no. 2 (Juli 28, 2021), h. 123-124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih tepat sasaran dan tidak mengambang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, maka penulis membatasi topik mengenai Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terutama pada proses pengawasan Pemilu tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diturunkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Pengawasan Pemilu?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Pegawai Pemilu Tahun 2024.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Pengawasan Pemilu.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai kemanfaatan hasil kegiatan penelitian ini, mereka memiliki dua keunggulan, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dan mendapatkan gelar Serjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk menambah khazanah Hukum Tata Negara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menerapkan ilmu yang penulis peroleh di ruang kuliah untuk dipraktekkan.
 - b. Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian selanjutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Defenisi Peran

Secara etimologi peran ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dimana orang lain mengharapkan suatu perbuatan. Artinya bagi sebagian orang setiap tindakan itu penting.

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mengacu pada pelaku, peran atau perilaku yang diharapkan dari orang lain yang hidup dalam masyarakat. Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya, maka ia memenuhi peran tersebut. Perbedaan antara kedudukan dan peran didasarkan pada pengeahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁵

Kemudian menurut Rivai, peran adalah kegiatan perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa peran adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan yang dikehendaki oleh

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 12.

¹⁶ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, berdasarkan kedudukan atau status orang atau kelompok orang tersebut.

Menurut Soekanto, peran tersebut ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

a. Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan posisinya dalam kelompok sebagai kegiatan kelompok seperti manajer.

b. Peran partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan kontribusi yang sangat berguna kepada kelompoknya.

c. Peran pasif

Peran pasif adalah kontribusi anggota kelompok yang pasif, di mana anggota kelompok menahan diri untuk memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi kelompok lain agar mereka bekerja dengan baik.¹⁷

2. Defenisi Badan Pengawas Pemilihan Umum

a. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disingkat Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud pengawasan pemilu adalah penyelidikan, peninjauan, dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pemilu menurut ketentuan undang-undang. Pengawasan pemilu bertujuan memastikan penyelenggaraan pemilu yang komprehensif, menciptakan pemilu yang demokratis dan mendukung kejujuran, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilu.¹⁸

Bawaslu merupakan lembaga tetap, masa jabatan anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak diambil sumpah atau pengukuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 7 menyatakan:

“Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai suatu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk

¹⁸ Moch. Salim Fikra Fauzi dan Eko Wahyono, “Peran badan pengawas pemilihan umum dalam Penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum dprd Kota probolinggo,” *IUS* 8, no. 2 (Januari 17, 2021): h. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.¹⁹

Dalam hal pengawasan penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu mempunyai struktur organisasi yang bersifat nasional sampai penyelenggara pemilu sesuai tingkatannya.

b. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peran bawaslu diperlukan untuk memastikan agar penyelenggaraan pemilu dilakukan secara demokratis dan adil. Menurut Wilma Silalahi bahwa peran masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.²⁰ Hal serupa dikatan oleh Alif Andika Putra yang menyatakan bahwa Lembaga Bawaslu berperan dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu.²¹

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu mempunyai tugas menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman

¹⁹ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁰ Wilma Silalahi, “Peran Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (Juni 30, 2020): h. 24-25.

²¹ Alif Anandika Putra dan Abdul Kahar Maranjaya, “Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu,” *Ganec Swara* 17, no. 1 (Maret 4, 2023): h. 328.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja bagi pengawas pemilu disetiap tingkatan. Bawaslu juga bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta melaporkan kepada Bawaslu RI untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.²²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu juga memiliki wewenang untuk mengawasi dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan prinsip-prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).²³

Dilihat tugas dan wewenang yang terkandung dalam undang-undang di atas, ditegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai kriteria dan tujuan yang jelas untuk setiap tugas dan wewenang terkait untuk memantau dan mengawasi pemilu tahun 2024.

²² Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu, 2017.

²³ Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai prosedur yang menjamin tercapainya tujuan organisasi dan manajemen. Ini berfokus pada bagaimana melakukan suatu tindakan sesuai dengan rencana. Studi menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara perencanaan dan pengawasan.²⁴

Pengawasan pada hakikatnya dimaksudkan untuk meminimalkan penyalahgunaan dan penyimpangan dari tujuan yang dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan menciptakan suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan penentuan atau penilaian ruang lingkup pekerjaan. Pengawasan juga dapat digunakan untuk mengamati sejauh mana spesifikasi pemimpin dilaksanakan dan sejauh mana terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.²⁵

b. Tujuan Pengawasan

Menurut Rachman, pengawasan bertujuan untuk:

- 1) Memastikan aturan pelaksanaan konsisten dengan rencana, kebijakan dan peraturan;

²⁴ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133.

²⁵ *Ibid.*, 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengadakan koordinasi upaya pencegahan pemborosan dan penyelewengan;
- 3) Menjamin kepuasan masyarakat terhadap barang atau jasa yang dihasilkan; dan
- 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam kepemimpinan, dan dengan demikian merupakan tujuan pengawasan yang kuat hubungannya dengan rencana organisasi.²⁶

Tujuan utama pengawasan adalah memperjuangkan apa yang ingin dicapai. Untuk melaksanakan tujuan utama ini dengan baik, pengawas harus memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan.

c. Kendala dalam Pengawasan

Ada beberapa kendala dalam pengawasan, yaitu:

1. Terdapat posisi penjabatan yang “*salah kaprah*” dalam kaitannya dengan tugas pengawasan yang dilakukannya;
2. Terdapat iklim budaya yang semata-mata pengawasan hanya berfokus mencari kesalahan;
3. Ada rasa keengganan untuk melaksanakan pengawasan;
4. Masih kurangnya kontrol umum atas konten isu yang dipantau;
5. Pemimpin berada ditengah-tengah penyimpangan atau kemungkinan kolusi (persekongkolan) antara pemimpin dan rekan.²⁷

²⁶ *Ibid.*, h. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan akuntabilitas publik, pengawasan adalah cara untuk menciptakan dan mempertahankan legitimasi warga negara dalam kegiatan pemerintahan dengan mengembangkan sistem pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal.

Menurut Mulyadi, ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan:²⁸

a) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok dalam batas-batas suatu unit organisasi. Pengawasan dalam format ini dapat dilaksanakan dengan pengawasan langsung atau pengawasan melekat.

Pengawasan ekstern diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh anggota yang berada diluar organisasi.

b) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih ditujukan untuk pengawasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Hal ini juga harus dilakukan agar sistem dapat beroperasi sesuai dengan yang diinginkan.

²⁷ Ibid., 134.

²⁸ Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Selemba Empat, 2016), h. 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan represif diartikan pengawasan yang dilaksanakan berkenaan dengan suatu kegiatan setelah kegiatan itu selesai. Model pengawasan ini diperiksa pada akhir periode anggaran, ketika anggaran yang telah ditetapkan kemudian dilaporkan. Hal ini diikuti dengan inspeksi dan pengawasan untuk mengungkapkan potensi pelanggaran.

c) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif dilaksanakan sebagai bentuk pemantauan dilokasi tempat terjadinya kegiatan berlangsung. Hal ini berbeda dengan pengawasan pasif yang melaksanakan pemantauan melalui penelitian dan analisis terhadap analisis surat-surat pertanggung jawaban yang diberikan dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

d) Pengawasan kebenaran materil dan pengawasan kebenaran formil menurut undang-undang (*rechmatigheid*) mengenai maksud tujuan pengeluaran.²⁹

Dari sudut pandang penyelenggaraan negara, tujuan pengawasan adalah untuk mencegah korupsi, penggelapan, dan pemborosan anggaran negara yang ditujukan kepada aparatur negara dan pejabat pemerintah. Dengan telaksananya pengawasan ini, diharapkan anggaran dan kebijakan bangsa tetap berjalan sesuai rencana.

²⁹ *Ibid.*, h. 131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Defenisi Pemilu

Pemilu adalah proses dimana seseorang dipilih untuk jabatan pemerintah. Pemilihan ini dilaksanakan agar menciptakan negara yang demokratis yang mana pemimpin dipilih dengan sangat hati-hati.³⁰

Menurut Morissan, pemilu diartikan sebagai cara atau sarana untuk mengetahui keinginan atau arah kebijakan pemerintahan yang diinginkan dimasa depan. Setidaknya pemilu menjadikan peralihan pemerintahan yang aman dan tertib serta terwujudnya kedaulatan masyarakat dalam kerangka pelaksanaan hak asasi warga negara.³¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa:

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

³⁰ Ramadan Rabi'ah, *Lebih Dekat dengan Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: PT. Gafindo Persada, 2004), h. 46.

³¹ Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi* (Jakarta: Ramdiana Prakarsa, 2015), h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”³².

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, bisa dikatakan bahwa pemilu adalah sarana demokrasi yang dilaksanakan untuk menegakkan hak-hak rakyat dan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang dapat menjalankan urusan bangsa di masa depan sesuai keinginan rakyat.

b. Tujuan Pemilu

Pemilu bertujuan untuk mengangkat wakil rakyat dan daerah serta membangun pemerintahan yang demokratis, kuat, dan didukung oleh warga negara yang akan melaksanakan cita-cita nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap tugas dalam penyelenggaraan pemilu harus memiliki banyak tujuan dan sasaran yang diinginkan serta tujuan pemilu.

Menurut Prihatmoko, pemilu mempunyai tiga tujuan ketika diadakan:

- 1) Sebagai mekanisme pemilihan kepala pemerintahan dan sebagai alternatif kebijakan publik (*public policy*).
- 2) Pemilu sebagai pengalihan konflik kepentingan masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil

³² Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terpilih atau partai yang dipilih yang diberikan kursi dengan cara memastikan integritas masyarakat.

- 3) Menggunakan pemilu sebagai sarana untuk memobilisasi, menggalang atau memperoleh dukungan rakyat bagi negara dan pemerintah melalui partisipasi dalam proses politik.³³

Berdasarkan pernyataan di atas bisa dipahami bahwa tujuan diadakannya pemilu ialah untuk memilih pemimpin pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat untuk memajukan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

5. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yosanna H. Laoly pada dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 21 Juli 2017 dan memuat 573 Pasal Penjelasan dan 4 Lampiran, 414 halaman Batang Tubuh Undang-Undang Pemilihan Umum dan 127 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak masa diundangkan, sesuai dengan Pasal 573 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan

³³ J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problematika Penerapan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 572 Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 menegaskan “Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Pada Undang-Undang ini disusun dengan melakukan penyederhanaan, penyesuaian serta menyatukan pengaturan Pemilu yang tertuang dalam tiga Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Undang-Undang ini juga dicakup informasi tentang tiga organisasi penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kedudukan tiga lembaga yang bersangkutan akan diperkuat, tugas serta tanggung jawabnya ditentukan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan tersebut bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, terstruktur dan demokratis. Secara umum, Undang-Undang ini mengatur mengenai Penyelenggara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu, Pelaksanaan Pemilu, Pelanggaran Pemilu, dan Sengketa Pemilu, serta Tindak Pidana Pemilu.³⁴

6. Tinjauan Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh menurut bahasa berasal dari kata " *فقيه faqiha*" yang berarti memahami dan mengerti. Menurut terminologi, fiqh menurut ulama-ulama *syara'* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terperinci). Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.³⁵

Fiqh berarti ilmu pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang bersumber dari Mujtahid melalui penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, berarti ilmu yang membahas dan mempelajari hukum agama Islam.³⁶

Kata siyasah berasal dari kata " *ساسة sasa*", yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara terminologi, siyasah

³⁴ "Pemilihan Umum," *DPR-RI*, last modified 2017, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699>.

³⁵ J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 24.

³⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), h. 2.

adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Abdul Wahab Khallaf juga mengartikan siyasah sebagai pengaturan hukum yang dibuat untuk menciptakan ketertiban dan memajukan serta mengatur keadaan. Kemudian Ibn Manzhur, mengartikan siyasah untuk mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Kedua pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan.

Dalam pengertian lain, kata siyasah juga bisa didefinisikan sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan suatu konsep yang berguna dalam menegakkan hukum ketatanegaraan di negara-negara dengan tujuan memajukan perdamaian dan stabilitas.³⁷

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian dari ilmu fiqh. Pembahasan ilmu fiqh meliputi *ibadah*, *muamalah*, dan *uqubah*. Fiqh siyasah mengkhususkan diri dalam bidang Muamalah dengan spesialis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2013),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.³⁸

Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Fiqh siyasahnya yang berjudul *al-ahkam al-sultaniyah*,³⁹ dia membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi lima bagian diantaranya:

1. Siyasah Dusturiyah (siyasah tentang perundang-undangan)
2. Siyasah Maliyah (siyasah tentang keuangan)
3. Siyasah Qadaiyah (siyasah tentang peradilan)
4. Siyasah Harbiyah (siyasah tentang peperangan)
5. Siyasah Idariyah (siyasah tentang administrasi)

Ruang lingkup fiqh siyasah dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni:

1. Fiqh siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu, warga negara dengan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
2. Fiqh siyasah dauliyah, sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah

³⁸ Jeje Abdul Razak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2014), h. 6.

³⁹ Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nuridin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teritorial, tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing.

3. Fiqh siyasah maliyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengurangan uang milik negara.

c. Fiqh Siyasah Idariyah

Berdasarkan fiqh siyasah mengatur kewenangan dan peran pengawasan pemilihan umum dibahas dalam *Siyasah Idariyah*, di dalam *siyasah idariyah* ini mencakup memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan *ri'ayatus syu'un*. *Ri'ayatus syu'un* adalah semata-mata wewenang khalifah yang memiliki hak untuk adopsi teknis administrasi (*ushulub idari*) yang dikehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut di laksanakan.⁴⁰

Kata *idariyah* berasal dari Bahasa arab yaitu Masdar dari kata *adara asy-syay'ayudi idariyah* artinya mengatur atau menjelaskan sesuatu. Adapaun pengertian *idariyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan *Siyasah Idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-Ahkam al-Idariyah*). Fiqh *Siyasah Idariyah* merupakan bagian dari siyasah syar'iyah. Pada dasarnya *Siyasah Idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur.

Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah idariyah*) diatur langsung dan disusun oleh Nabi Muhammad SAW karena

⁴⁰ Akhmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada zamannya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.⁴¹ Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber serta *ijma'* dan *qiyas* dan lain sebagainya.

Dalam pandangan *fiqh siyasah idariyah* bertugas mengawasi pemilihan umum yaitu, *Wilayah al-Hisbah*. Pembahasan tentang tugas dan wewenang *Wilayah al-Hisbah* ini diarahkan secara khusus menurut peraturan yang ada. Di dalam perspektif politik hukum Islam (*fiqh siyasah*), para pakar hukum Islam selalu menghubungkan pemaknaan *wilayah al-hisbah* dengan tugas dan wewenangnya, yaitu, *amr ma'ruf* (memerintah kepada kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah dan melarang kemungkaran). Dalam *fiqh siyasah*, Islam memiliki pandangan mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam Islam dikenal dengan *wilayah al-hisbah* yang memiliki makna

⁴¹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3 (2018): h. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imbangan, pengujian melakukan sesuatu perbuatan dengan perhitungan.⁴²

B. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis, penulis hanya menemukan pembahasan yang mirip tapi tidak sama dengan penelitian penulis, seperti beberapa artikel jurnal tentang:

Kajian-kajian pemilu yang berfokus pada pengawasan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Wizdanul Ma'arif dan kawan-kawan,⁴³ mengenai peran Bawaslu dalam pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 dalam menyelesaikan dan melakukan pencegahan sengketa dan kecurangan. Kemudian juga dilakukan oleh Yulia Simamora,⁴⁴ mengenai peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilu serta menganalisa praktek pelanggaran pemilu di Sorkam Barat. Selanjutnya yang dilakukan juga oleh Muhammad Anwar,⁴⁵ mengenai kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Mandailing Natal.

⁴² Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 54.

⁴³ Wizdanul Ma'arif Ma'arif, Sakir Sakir, dan Fairuz Arta Abhipraya, "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8, no. 1 (Juni 10, 2022), h. 54.

⁴⁴ Yulia Simamora, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Bawaslu dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat" (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2010), h. 42.

⁴⁵ Muhammad Anwar, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal" (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian-kajian pemilu yang berfokus pada kendala-kendala yang dihadapi dalam pemilu yang dilakukan oleh Fathul Mu'in dan kawan-kawan,⁴⁶ mengenai pengawasan dan kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu kabupaten Pesawangan pada pemilu 2019. Kemudian juga dilakukan oleh Agus Edi Winarto dan kawan-kawan,⁴⁷ mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dan hambatan yang dihadapi Bawaslu Kediri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2019. Selanjutnya yang dilakukan oleh Fety Fitriana Hertika dan kawan-kawan,⁴⁸ mengenai proses pengawasan dan kendala dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019.

Kajian-kajian pemilu yang berfokus pada kewenangan Bawaslu dalam pemilu yang dilakukan oleh Pulung Abiyasa,⁴⁹ mengenai kewenangan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Semarang berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017.

⁴⁶ Fathul Mu'in et al., "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .7 Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran ('Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019')," *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (Januari 21, 2022), h. 17.

⁴⁷ Agus Edi Winarto, H. M. Dimiyati Huda, dan Trimurti Ningtyas, "Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu 2019," *Reformasi* 12, no. 2 (Desember 30, 2022), h. 335.

⁴⁸ Fety Fitriana, Sunarto Sunarto, dan Hadi Cahyono, "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Menjalankan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo," *Edupeia* 3, no. 2 (Oktober 18, 2019), h. 91.


⁴⁹ Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian juga dilakukan oleh Shelvia Novianti,⁵⁰ mengenai langkah Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa studi tentang peran Bawaslu ini dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan berfokus pada kewenangan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, sementara itu pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu belum dilakukan di Kabupaten Kampar, karna itu peneliti akan meneliti dengan fokus terhadap peran Bawaslu dalam proses pengawasan pemilu 2024.



⁵⁰ Shelvia Novianti, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Langkah Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat)” (Universitas UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologi (empiris) untuk menjelaskan dan melihat hukum sebagai landasan dari efektifitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ketika menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan cara melakukan survei lapangan langsung untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari responden melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur sebagai bahan untuk melakukan penelitian ini.⁵¹

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif, yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten

⁵¹ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h.

⁵² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar. Wilayah ini memiliki akses yang mudah bagi penulis untuk mengumpulkan informasi dan melakukan wawancara tentang topik yang diteliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Koordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Koordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, kemudian Koordinator Devisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat. Objek penelitian ini adalah pengawasan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang berasal langsung dari sumber aslinya, tidak melalui perantara.⁵³ Data primer untuk penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Koordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Koordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, kemudian Koordinator Devisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat.

⁵³ Etta Mangang Sari dan Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber lain yang tersedia.⁵⁴ Informasi pendukung tersebut melalui studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk beserta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁵⁵ adapun data tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Bahasa Arab serta ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara dan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu cara atau teknik untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

⁵⁴ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 27.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gejala atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian.⁵⁶ Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Adapun pada penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi yang berlokasi di Bawaslu Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan personal antara pengumpul data (*pewawancara*) dan sumber informasi (*informan*).⁵⁷ Wawancara dapat dilakukan oleh peneliti secara individu atau berkelompok guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik.

Saat sedang melakukan wawancara, seorang pewawancara diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas agar informan menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Ketika akan mewawancara harus memperhatikan teknik-teknik yang baik, seperti: memperkenalkan diri, menyampaikan maksud

⁵⁶ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),

h. 73.

⁵⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Gran it, 2010), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, dan proses wawancara.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pengawasan pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kampar, penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa instrument yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada:

Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, kemudian Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat. Dengan tema bagaimana Bawaslu melakukan perannya dalam menjalankan pengawasan pemilu tahun 2024.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu peneliti mengambil informasi dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.⁵⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini UUD 1945, undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

⁵⁸ Auharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumentasi

Yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.⁵⁹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah foto dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*,⁶⁰ yakni setelah mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan, penulis menjelaskan secara rinci dan juga sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh, sehingga menjadi kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya data-data disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yakni mendeskripsikan dan menguraikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara umum, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang khusus.

⁵⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 82.

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pgs, 2010), h. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode Deskriptif, yakni menggambarkan dan menganalisis secara akurat dan benar tentang masalah yang diteliti sesuai dengan informasi yang diterima, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

B. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis.

Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjablakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang peran badan pengawas pemilihan umum (pengertian Bawaslu, peran Bawaslu), pengawasan (pengertian pengawasan, tujuan pengkawasan, kendala dalam pengawasan), pemilihan umum (pengertian Pemilu, tujuan Pemilu), undang-undang nomor 7 tahun 2017, dan tinjauan fiqh siyasah (pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, pengertian siyasah idariyah).

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta metode penulisan.

Bab empat berisi tentang gambaran umum Bawaslu Kabupaten Kampar, peran Bawaslu Kabupaten Kampar dalam pengawasan pemilu tahun 2024, faktor penghambat Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan dan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu.

Bab lima merupakan bab penutup, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hal yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan. Terakhir adalah saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang penulis teliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Bawaslu Kabupaten Kampar dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kampar ialah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengawasi setiap proses tahapan pemilu yang belum, sedang dan akan dilakukan oleh KPU, karna KPU secara teknis yang menyelenggarakan pemilu mulai dari non tahapan pemilu. Kemudian melakukan upaya pengurangan atau meminimalisir pelanggaran, melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran baik pelanggaran administrasi, kode etik dan tindak pidana pemilu dan melakukan penertiban serta penindakan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pengawasan ini diperlukan agar setiap tahapan dan proses pemilu berjalan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang ada.
2. Adapun faktor yang menghambat Bawaslu Kabupaten Kampar dalam menjalankan pengawasan pemilu serentak 14 Februari 2024 berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum diantaranya yaitu: (a) faktor aturan, yaitu masih banyaknya aturan-aturan yang umum dan belum spesifik baik dari KPU sendiri; (b) faktor kurangnya petugas di lapangan, yaitu petugas pengawas di lapangan tidak seimbang dengan jumlah objek pengawasan pemilu; (c) faktor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya politik, seperti sering terjadinya serangan fajar yang dilakukan sebagai bentuk transaksi politik uang untuk mendapatkan suara sebanyak; (d) faktor partisipasi masyarakat, masih rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan sifat apatis terhadap pelaksanaan pemilu.

3. Dalam *fiqih siyasah*, Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam Islam dikenal dengan *al-wilayah al-hisbah* dikarenakan *Wilayah Al-Hisbah* merupakan lembaga yang setiap waktu menumbuhkan kesadaran akan syar'iat Islam serta mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. *Wilayah Al-Hisbah* ini sama dengan lembaga Bawaslu, namun Bawaslu hanya menegakan Hukum dalam Pemilu artinya wilayah kewenangan yang ada pada bawaslu hanya sebatas pada persoalan pengawasan dalam Pemilihan umum (Pemilu).

B. Saran

1. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia, Bawaslu mempunyai tugas yang harus dijalankan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya diharapkan menjalankan fungsi pengawasan yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Kampar untuk bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan pemilu agar tidak terjadinya kekurangan petugas dilapangan, hal itu diperlukan untuk dapat membantu dalam mengawasi segala proses tahapan pemilu di seluruh wilayah.
3. Pentingnya mengaitkan *siyasaah idariyah* dengan peran pengawasan pemilu, dikarenakan Indonesia merupakan negara mayoritas muslim. Dengan menjadikan hukum-hukum Islam sebagai pedoman oleh Bawaslu dalam menjalankan peran dan tugasnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajiyasa, Pulung. "Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): h. 153.
- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasa*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Aharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bambang, Sarah, Sri Setyadji, dan Aref Darmawan. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2 (2021): h. 285.
- Bambang Suggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Dedi Ramdani. "Analisis Peranan Bawasli dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024." *Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 3 (2023): h. 170.
- Didik Sukriono. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang* 2 (2009): h. 11.
- Etta Mangang Sari dan Sopiah. *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Fauzi, Moch. Salim Fikra, dan Eko Wahyono. "Peran badan pengawas pemilihan umum dalam Penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum dprd Kota probolinggo." *IUS* 8, no. 2 (Januari 17, 2021): h. 14.
- Firmanzah. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Fri, Lucky Enggrani. "Peranan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Pasar." *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* 1, no. 1 (April 4, 2012): h. 65.
- Friana, Fety, Sunarto Sunarto, dan Hadi Cahyono. "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Menjalankan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo." *Edupedia* 3, no. 2 (Oktober 18, 2019): h. 91.
- Ihwanul Rubby. "Bawaslu Kamar Dalam Kasus Dugaan Money Politik dengan Terlapor Dua Caleg di Kamar." *Tribun Pekanbaru.com*. Last modified 2019. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/19/bawaslu-kamar-dalam-kasus-dugaan-money-politik-dengan-terlapor-dua-caleg-di-kamar>.
- Ismam Al-Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam*. Jakarta: Gema



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Insani, 2017.

Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2013.

J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

J. Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problematika Penerpan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Jeje Abdul Razak. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2014.

Kamsi, Kamsi. "Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (Desember 1, 2012): h. 243.

Ma'arif, Wizdanul Ma'arif, Sakir Sakir, dan Fairuz Arta Abhipraya. "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8, no. 1 (Juni 10, 2022): h. 54.

Maftuhin, Arif. *Tugas Negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Maharani Wicahyaningsi. "Contolling dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist." *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 6 (2022): h. 34-35.

Morissan. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdiana Prakarsa, 2015.

Mu'in, Fathul, Adi Kurniawan, Tubagus Muhammad Nasarudin, Andre Pebrian Perdana, dan Erlina -. "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .7 Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran ('Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019')." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (Januari 21, 2022): h. 17.

Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.

Muhammad Anwar. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal." Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021.

Mulyadi. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Selemba Empat, 2016.

Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (April 1, 2017): h. 35.

Nardin, Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nuryanto, Budi. "Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur." *Journal Justiciabelen (JJ)* 1, no. 2 (Juli 28, 2021): h. 123-124.
- Prayogo, Agung. "Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 11, no. 3 (Desember 1, 2022): h. 252-253.
- Putra, Alif Anandika, dan Abdul Kahar Maranjaya. "Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu." *Ganec Swara* 17, no. 1 (Maret 4, 2023): h. 328.
- Rabi'ah, Ramidan. *Lebih Dekat dengan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Gran it, 2010.
- Rosyadi, A. Rahmat, dan M Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Setiawan, Andi. "Jejaring Kelembagaan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak." *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (Agustus 1, 2020): h. 16.
- Shelvia Novianti. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Langkah Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat)." Universitas UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Salahi, Wilma. "Peran Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (Juni 30, 2020): h. 24-25.
- Sperjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukimin, Sukimin, dan Subaidah Ratna Juita. "Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4, no. 1 (Agustus 3, 2023): h. 82.
- Uber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Withzal Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 3 (2018): h. 20.

Winarto, Agus Edi, H. M. Dimiyati Huda, dan Trimurti Ningtyas. "Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu 2019." *Reformasi* 12, no. 2 (Desember 30, 2022): h. 335.

Yohannes Yahya. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Yulia Simamora. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Bawaslu dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat." Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2010.

"Kabupaten Kampar." *Ensiklopedia Dunia*. Diakses Januari 25, 2024. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Kampar.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, 2011.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum., 2017.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017.

Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017.

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945., 1945.

Pasal 4 ayat (1-6) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilih, 2017.

Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu, 2017.

Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu, 2017.

"Pemilihan Umum." *DPR-RI*. Last modified 2017. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699>.

"PESONA KAMPAR: Sejarah Mulanya Kabupaten Kampar, Povinsi Riau." *Pengadilan Negeri Bangkinang*. Diakses Januari 25, 2024. <https://www.pn-bangkinang.go.id/?link=TampilPesonaSejarahKampar>.

"Sejarah Singkat Bawaslu Kabupaten Kampar." *Humas*. Last modified 2019. Diakses Januari 25, 2024. <https://kampar.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu-kabupaten-kampar>.

DOKUMENTASI

Foto wawancara dengan Bapak Mustaqim Akbar, SH. Koordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Tanggal 8 Januari 2024



Foto wawancara dengan Bapak Fadriansyah, S.Pd. Koordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 8 Januari 2024



Foto wawancara dengan Bapak Khaidir. Anggota PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Tanggal 8 Januari 2024



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto wawancara dengan Bapak Miki AB, SH., MH. Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi. Tanggal 11 Januari 2024



Foto wawancara dengan Bapak MHD. Amin S, S.SOS., M.SI. Koordinator Devisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat. Tanggal 12 Januari 2024



Foto wawancara dengan Bapak Syawir Abdullah, SH. Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar. Tanggal 12 Januari 2024



Foto pengambilan data dengan Bapak Rendi Irawan, SH. Petugas Pelayanan Informasi. Tanggal 15 Januari 2024





PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nabila Tul Husnah

Nim : 12020421066

Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

1. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Kampar dalam menjalankan pengawasan pemilu 2024 berdasarkan UU No 7 tahun 2017?
2. Pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Kampar pada pemilu 2024?
3. Apa saja faktor yang menghambat Bawaslu Kabupaten Kampar dalam menjalankan pengawasan pemilu 2024 berdasarkan UU No 7 tahun 2017?
4. Strategi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kampar untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan pemilu 2024?
5. Apa langkah-langkah konkrit yang telah diambil oleh Bawaslu Kabupaten Kampar dalam mempersiapkan diri untuk menjalankan pengawasan pemilu 2024?
6. Dalam menghadapi potensi pelanggaran dan kecurangan selama pemilu, bisa dijelaskan Tindakan preventif yang sudah atau akan diimplementasikan oleh Bawaslu Kabupaten Kampar?
7. Berapa laporan atau temuan pelanggaran pemilu yang telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kampar?
8. Bagaimana cara mengatasi pelanggaran tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	Nabila Tui Husnah																						
NIM	1202042066																						
Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyasah)																						
Judul Skripsi	PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Huruf</th> <th>Nilai Angka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>: 85-100</td></tr> <tr><td>A-</td><td>: 80-84</td></tr> <tr><td>B+</td><td>: 75-79</td></tr> <tr><td>B</td><td>: 70-74</td></tr> <tr><td>B-</td><td>: 65-69</td></tr> <tr><td>C+</td><td>: 60-64</td></tr> <tr><td>C</td><td>: 55-59</td></tr> <tr><td>D</td><td>: 50-54</td></tr> <tr><td>E</td><td>: 0-49</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Huruf	Nilai Angka	A	: 85-100	A-	: 80-84	B+	: 75-79	B	: 70-74	B-	: 65-69	C+	: 60-64	C	: 55-59	D	: 50-54	E	: 0-49	NILAI		
	Nilai Huruf	Nilai Angka																					
A	: 85-100																						
A-	: 80-84																						
B+	: 75-79																						
B	: 70-74																						
B-	: 65-69																						
C+	: 60-64																						
C	: 55-59																						
D	: 50-54																						
E	: 0-49																						
	Nilai Angka	Nilai Huruf																					
	91	A																					
	 Pekanbaru, Dosen Pembimbing'																						


 (Muklis, S.H., M.S.)

BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	Nabila Tui Husnah																						
NIM	12020421066																						
Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyasah)																						
Judul Skripsi	PERAN BADAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Huruf</th> <th>Nilai Angka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>: 85-100</td></tr> <tr><td>A-</td><td>: 80-84</td></tr> <tr><td>B+</td><td>: 75-79</td></tr> <tr><td>B</td><td>: 70-74</td></tr> <tr><td>B-</td><td>: 65-69</td></tr> <tr><td>C+</td><td>: 60-64</td></tr> <tr><td>C</td><td>: 55-59</td></tr> <tr><td>D</td><td>: 50-54</td></tr> <tr><td>E</td><td>: 0-49</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Huruf	Nilai Angka	A	: 85-100	A-	: 80-84	B+	: 75-79	B	: 70-74	B-	: 65-69	C+	: 60-64	C	: 55-59	D	: 50-54	E	: 0-49	NILAI		
	Nilai Huruf	Nilai Angka																					
A	: 85-100																						
A-	: 80-84																						
B+	: 75-79																						
B	: 70-74																						
B-	: 65-69																						
C+	: 60-64																						
C	: 55-59																						
D	: 50-54																						
E	: 0-49																						
	Nilai Angka	Nilai Huruf																					
	91	A																					
	 Pekanbaru, Dosen Pembimbing'																						


 (Muklis, S.H., M.S.)



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11256/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NABILA TUL HUSNAH
NIM : 12020421066
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Bawaslu Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dekan
M. Ag
12020421066

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61414
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11256/2023 Tanggal 20 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NABILA TUL HUSNAH |
| 2. NIM / KTP | : 12020421066 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KAMPAR DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : BAWASLU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jl. H.R Soebrantas No. 01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Kecamatan Bangkinang Kota
E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

Bangkinang, 29 Desember 2023

Nomor : 083 /HM.02.04/RA-04/Set/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset/Prariset
Dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61414 Tanggal 27 Desember tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi dengan judul "PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KAMPAR DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH", maka Bawaslu Kabupaten Kampar memberi izin kepada Mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatian di ucapkan terima kasih.


Plt. Koordinator Sekretariat,
Asmed Efendi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nabila Tul Husnah, Kelahiran Perawang, 04 November 2002.

Lahir sebagai anak pertama dari pasangan suami istri Moh. Sukron dan Surdianis. Penulis memulai Pendidikan di TK Raudhatul Athfal desa Muara Uwai, setelah itu melanjutkan Sekolah Dasar di

SDN 019 Muara Uwai, dan tamat pada tahun 2014. Setelah menamatkan SD pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke MTS dan MA Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang, selesai pada tahun 2020. Setelah menamatkan Pendidikan di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) SI pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bawaslu Kota Pekanbaru. Kemudian pada tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Palalawan.

Tanggal 23 Mei 2023 penulis melaksanakan Seminar Proposal, selanjutnya pada tanggal 21 November 2023 penulis mengikuti Ujian Komprehensif sebagai tahap ke-2 untuk mengikuti Ujian Munaqasyah dan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjan Hukum (SH) melalui Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.